

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka

Legalitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses perkembangan Usaha Mikro. Usaha Mikro mendapatkan kemudahan perizinan berusaha mulai dari penyederhanaan syarat, waktu penerbitan izin, dan bebas biaya. DPMPTSP Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, yakni melalui OSS. Namun, berdasarkan hasil kuesioner penelitian ditemukan masih ada pelaku usaha mikro yang belum mengetahui tentang OSS dan membutuhkan sosialisasi tentang perizinan berusaha, yang artinya pelayanan yang diberikan belum menjangkau semua pelaku usaha mikro di Kabupaten Sikka.


2. Manfaat Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan izin usahanya, antara lain: Minimnya pemahaman dan informasi terkait perizinan berusaha, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi, menghindari pajak, dan pelaku usaha masih menganggap prosedur mengurus izin rumit dan memakan waktu dan biaya. Padahal dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat, diantaranya: mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, mendorong pelaku usaha untuk sadar pajak, mendapat pendampingan dan pemberdayaan usaha, lebih mudah menjalin kerjasama dan mendapat kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai Lembaga keuangan bank maupun non-bank, namun masih banyak usaha mikro di kabupaten Sikka yang belum mengantongi izin usaha

## **B. Saran**

1. Pengembangan website Pemerintah Daerah dan DPMPTSP, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Perlu adanya kemajuan untuk promosi kegiatan (seperti: sosialisasi, pelatihan, penyuluhan) sehingga masyarakat bisa tahu apa saja yang ditawarkan pemerintah dalam pemberdayaan dan pelayanan perizinan berusaha.

3. Perlu dilakukannya pendampingan aktif kepada pelaku usaha untuk mempermudah penggunaan sistem OSS, dengan meningkatkan tenaga IT agar dapat menjangkau semua kalangan.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha agar terwujudnya pelayanan yang optimal.
5. Melakukan sosialisasi dan evaluasi tentang peraturan dan kebijakan tentang perizinan berusaha.
6. Pelaku usaha agar lebih proaktif mendaftarkan usahanya dan mencari tahu program kerja pemerintah di bidang perizinan berusaha.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada: Depok.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Moenir H.A.S, 2015, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara: Jakarta.
- PIDII, 2019, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sikka: Potential and Investment Opportunity in Sikka Regency*, PIDII.
- Riawan Tjandra W, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafik: Jakarta.
- Siti Kotijah, 2020, "*Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*", MFA: Yogyakarta
- Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo: Jakarta.
- Tim Penulis FH UAJY, 2020, *Mutiara Gagasan Tentang Hukum di Masa Pandemi Covid-19*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.

### JURNAL/MAKALAH:

- Fahimul Amri, 2014, "Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan", *Prosiding Pluralisme dalam Ekonomi dan Pendidikan*, ISSN 2407-4268.
- Fadmie, 2015, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintah*, Vol. 3, No. 1.
- Fuji Puspita Rahayu, dkk, 2021, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2.
- Monika Suhayati, 2016, "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Rahmanisa Anggraeni, 2021, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Susilo Wardani, 2017, "Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global", *Perizinan di Era Citizen Friendly*, ISBN: 978-602-361-070-9.

- Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih, 2021, “Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi” *Ekonomi: Journal of Economics and Business*.
- Yati Nurhayati, dkk, 2021, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1, E-ISSN 2746-7406.

#### INTERNET:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2021, “Kabupaten Sikka Dalam Angka Sikka *Regency in Figures* 21, hlm. 47, <https://sikkakab.bps.go.id/publication.html>, diakses 29 September 2021, pukul 11:26 WITA.
- BKPM, 2017, “Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha”, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>, diakses pada Sabtu, 11 Desember 2021 Pukul 11:57 WITA.
- Dwi Kelvin Aditya, 2020, “Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara”, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>, diakses pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 01:58 WITA.
- Ebed De Rosary, 2021, “Pelaku UMKM di Sikka Kesulitan Akses Dana Bantuan Pemerintah”, *Cendana News, Maumere* <https://www.cendananews.com/2021/03/pelaku-UMKM-di-Sikka-kesulitan-akses-dana-bantuan-pemerintah.html>, diakses 16 September 2021, pukul 22:21 WITA.
- Florespedia, 2021, “22 Kafe di Kota Maumere Belum Kantongi Izin Usaha”, *Kumparan*, tanggal 22 Maret 2021, *Maumere* <https://kumparan.com/florespedia/22-kafe-di-kota-maumere-belum-kantongi-izin-usaha-1vP98E32lsu/3>, diakses 16 September 2021, pukul 22:31 WITA.
- Nahar Mardiyanto, “Metodologi Penelitian”, <http://elearning.fastikom-unsiq.ac.id/claroline/backends/download.php?url=L2JhY18xXy1fS29uc2VwX0Rhc2FyLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=INF0904>, diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 01:46 WITA.
- Perpajakan, “Rekap Aturan”, <https://perpajakan.ddtc.co.id/rekap-aturan/detail/18>, diakses pada Sabtu, 11 Desember 2021 Pukul 12:47 WITA.
- Rani Maulida, 2021, “Pentingnya *One Single Submission* Bagi Para Pelaku Usaha di Indonesia”, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/online-single-submission>, diakses 18 September 2021, pukul 14:41 WITA.
- The World Bank, 2021, *Doing Business in Indonesia*, <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia#>, diakses 25 September 2021, pukul 21:35 WITA

#### SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Anggi Ramadhani Lubis, 2020, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai)*, Universitas Sumatera Utara.
- Khoriq Atus Sholihah, 2020, *Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Berbasis Online Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari)*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Suend. R. H. Saragih, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Sumatera Utara.

#### NON PUBLIKASI

- Rahardjo, Mudjia, 2011, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6214.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6618.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 41.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 11.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

#### Gambar 3. Surat Ijin Riset dari Kampus



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Hukum

Nomor : 0468/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Oktober 2021

Kepada Yth.  
Bupati Sikka  
Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka  
di Maumere

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Elisabeth Helyanti Ongan
2. Nomor Mahasiswa : 180513106
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : 1. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur  
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
5. Waktu Pelaksanaan : 22 Oktober – 30 November 2021
6. Dosen Pembimbing I : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II :
7. Judul Skripsi : Pengaruh Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro Di Kabupaten Sikka

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.


Tembusan :  
- Arsip

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id





Gambar 4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di DPMPSTP Kabupaten Sikka


**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan : Wairklau No. 35 Maumere 86112 NTT  
 Telepon (0382) 2426712 Faximile (0382) 2426712 email: dpmpstpsikka@yahoo.com

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
 Nomor : DPMPSTP.503/SKTMP/123 / XI / 20021.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Drs. Lukman, M.Si
NIP	: 19650915 198603 1 021
Pangkat	: Pembina Utama Muda
Jabatan	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: Elisabeth Helyanti Ongan
NIM	: -
Program Studi	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
Alamat	: Jl. Wairklau, RT.001/RW.012 Kel.Madawat-Kec.Alok-Kab.Sikka
Universitas	: Atmajaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka terhitung mulai tanggal 22 Oktober s/d 30 Nopember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **“Pengaruh Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka”**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Maumere, 1 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka,

  
**Drs. Lukman, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650915 198603 1 021

Gambar 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH**  
**Jalan : El-Tari No : -- Telp. / Fax (0382) MAUMERE**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR : PKUKM.070 / 367 / XII / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSEF BENYAMIN,SH  
Nip : 196907281999031006  
Pangkat / Gol.Ruang: Pembina Utama Muda – IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi,UKM Kabupaten Sikka  
Alamat : Jln. Eltari - Maumere.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : ELISABETH HELYANTI ONGAN  
Alamat : Jl.Wairklau RT/RW:001/012 Kel : Madawat Kec : Alok  
Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan – Fakultas Hukum

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Koperasi,UKM Kabupaten Sikka selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal 17 November s/d 30 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Maumere, 1 Desember 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi,UKM  
Kabupaten Sikka,



YOSEF BENYAMIN,S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196907281999031006



Gambar 6. Surat Keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Sikka

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JLN.JENDERAL.A.YANI – TELP.(0382)21751 fax.(082)21655  
 Maumere

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : Kesbangpol.070/285/XII/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :


a. NAMA : **GABRIEL OLA,S.Sos**  
 b. NIP : 196509161994021003  
 c. JABATAN : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KABUPATEN SIKKA

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **ELISABETH HELYANTI ONGAN**  
 KEBANGSAAN : INDONESIA  
 PEKERJAAN : MAHASISWI  
 ALAMAT : MAUMERE

Telah Selesai melakukan Penelitian dengan Judul **"Pengaruh Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka"** Sesuai surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0648/V/EVD-FH, tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Izin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, Nomor : Kesbangpol.070/509/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021, Serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, Nomor : DPMPSTP.503/SKTMP/29/XI/2021, tanggal 1 November 2021 dan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Sikka, Nomor : PKUKM.070/367/XII/2021, Tanggal 1 Desember 2021.-  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere  
 Pada tanggal : 22 Desember 2021

Dan. Kepala Badan Kesbangpol  
 Kabupaten Sikka  
 Sekretaris,  
  
**GABRIEL OLA.S.Sos**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196509041999031001

Tembusan:  
 Yth. 1.Bupati Sikka di Maumere (sebagai Laporan) ;